



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA  
NOMOR :13 TAHUN 2009**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA  
NOMOR : 13 TAHUN 2010**

***T E N T A N G***

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN KOLAKA  
NOMOR : 36 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI  
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

**DISUSUN OLEH :  
BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT KABUPATEN KOLAKA**



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA  
NOMOR : 13 TAHUN 2010**

**T E N T A N G**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN KOLAKA  
NOMOR : 35 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI  
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KOLAKA**

menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 24 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 16 Tahun 1998 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah perlu di tinjau kembali dan disesuaikan lagi dengan perkembangan dewasa ini sehingga Peraturan Daerah ini di ubah lagi;

- b. bahwa pengelolaan Pemakaian kekayaan Daerah sebagai potensi dan aset Daerah maka perlu dikelola dengan baik, agar dapat mendukung pendapatan asli daerah dalam rangka membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan;
- c. bahwa untuk maksud huruf a dan b diatas maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka;

- Mengingat :
- 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembara Negara Nomor 1822);
  - 2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
  - 3. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 139);
  - 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor 4432);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5478);
10. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 82 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Kabupaten kolaka Nomor .37 tahun 2007, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kolaka;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kolaka;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KOLAKA**

**d a n**

**BUPATI KOLAKA**

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN KOLAKA NOMOR  
16 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI  
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.**

**Pasal 1**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 16 tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 24 tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1998

tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah  
di ubah sebagai berikut :

- a. Ketentuan Pasal 1 Angka 1, 2, 3 dan Angka 4  
diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
  1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka;
  2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah  
Kabupaten Kolaka;
  3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kolaka;
  4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya  
disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah Kabupaten Kolaka;
  
- b. Ketentuan Pasal 11 di ubah keseluruhannya  
sehingga berbunyi sebagai berikut :
  - Untuk Pelayanan Umum :
    1. Bolldoser Rp. 400.000 / Jam
    2. Looder on Wheel Rp. 350.000 / Jam
    3. Motor Grader Rp. 375.000 / Jam
    4. Tyre – Roller Rp. 1.500.000 /Hari

- |     |                    |                    |
|-----|--------------------|--------------------|
| 5.  | Rood Roller(Walls) | Rp. 200.000 / Jam  |
| 6.  | Vibrator Roller    | Rp. 375.000 / Jam  |
| 7.  | Dump Truck         | Rp. 350.000 /Hari  |
| 8.  | Excavator          | Rp. 375.000 / Jam  |
| 9.  | Asphal Sprayer     | Rp. 150.000 / Hari |
| 10. | Tronton            | Rp.2.000.000/ Hari |
| 11. | Beckhoe Loader     | Rp. 350.000 /Jam   |

- c. Ketentuan pasal 11 disisipkan dan di tambah setelah bunyi pasal 11 dengan kalimat sebagai berikut : BBM / Honor Operator, Peralatan di tanggung oleh Penyewa
- d. Bila mana terjadi kerusakan pada peralatan tersebut saat di operasikan, akan di tanggung oleh pihak penyewa.

## **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka  
pada tanggal, 30 September 2010

**BUPATI KOLAKA**

**Ttd**

**H. BUHARI MATTA**

undangan di Kolaka  
tanggal : 30 September 2010

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA**

**Ttd**

**AD SAFEI, SH, MH.**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN : 2010

NOMOR : 13